

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Tugas Akhir dengan judul **“PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERDAFTAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”** ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tugas Akhir ini digunakan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan. Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan yang telah didapat selama masa perkuliahan dan memperoleh pengalaman baru dengan metode penelitian.

Disadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis telah memperoleh bimbingan, dukungan, dan doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum.
3. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H selaku Direktur Administrasi Fakultas Hukum.

4. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M selaku pembimbing Tugas Akhir.
5. Yossi Niken Respati, S.H., M.H selaku co-pembimbing Tugas Akhir.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif.
8. Seluruh staf perpustakaan UPH Johannes Oentoro yang telah membantu dalam hal penyediaan data dan informasi terkait Tugas Akhir.
9. Keluarga besar terutama Mami Vicarys dan Koko Juvandi yang selalu memberikan doa dan semua hal yang terbaik dalam perjalanan hidup penulis.
10. Teman kelas Hukum A Reguler 2017.
11. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka akan kritik dan saran dari pembaca yang akan sangat bermanfaat bagi penulis kedepannya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya

Tangerang, 11 Desember 2020

DAFTAR ISI

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	21
1.3 Tujuan Penelitian.....	21
1.4 Manfaat Penulisan.....	22
1.5 Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
2.1 Landasan Teori.....	26
2.1.1 Teori Negara Kesejahteraan.....	26
2.1.2 Teori Kepastian Hukum.....	29
2.1.3 Teori Penegakan Hukum.....	32
2.2 Landasan Konseptual.....	36
2.2.1 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	36
2.2.2 Aspek Hukum Persaingan Usaha.....	39
2.2.3 Tinjauan Mengenai Merek.....	42
2.2.3.1 Pemberlakuan Hak Merek di Indonesia	42
2.2.3.2 Definisi dan Pengertian Merek.....	46
2.2.3.3 Fungsi pemberlakuan Merek.....	48
2.2.3.4 Jenis dan Bentuk Merek.....	50
2.2.4 Pendaftaran Merek.....	52
2.2.4.1 Syarat-Syarat Pendaftaran Merek.....	52

2.2.4.2	Prosedur Pendaftaran Merek.....	54
2.2.4.3	Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia	60
2.2.4.4	Hapus dan Batalnya Merek.....	62
BAB III	METODE PENELITIAN.....	66
3.1	Pengertian, Obyek dan Lingkup Penelitian.....	66
3.2	Jenis Penelitian.....	68
3.3	Pendekatan Penelitian.....	70
3.4	Bahan Penelitian.....	73
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	75
3.6	Hambatan dan Penanggulangan.....	77
3.6.1	Hambatan.....	77
3.6.2	Penanggulangan.....	77
BAB IV	ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	78
4.1	Pengaturan Perlindungan Merek Terdaftar Terhadap Ancaman Praktik Usaha Tidak Sehat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	78
4.1.1	Latar Belakang Terjadinya Praktik Usaha Tidak Sehat Terhadap Merek Terdaftar.....	78
4.1.1.1	Asas Penyelenggaraan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	78
4.1.1.2	Unsur-unsur dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	80
4.1.1.3	Kebijakan Pemerintah dan Praktik Monopoli di Indonesia.....	83
4.1.2	Pengaturan Terhadap Hak Merek Terdaftar di Indonesia.....	95
4.1.2.1	Pengertian Hak Merek dan Lingkup	

	Hak Merek.....	95
4.1.2.2	Syarat dan Tata Cara Permohonan Hak Merek.....	96
4.1.2.3	Ketentuan Pendaftaran Hak Merek ...	99
4.1.3	Hal-hal yang Mempengaruhi Terjadinya Ancaman Praktik Usaha Tidak Sehat Dalam Perlindungan Terhadap Merek Terdaftar.....	101
4.1.3.1	Faktor yang dapat mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	101
4.1.3.2	Akibat Hukum Terkait dengan Adanya Ancaman Praktik Usaha Tidak Sehat Terhadap Suatu Merek Terdaftar.....	102
4.2	Pelaksanaan Perlindungan bagi kepemilikan Merek Terdaftar Ayam Geprek Benu Dalam perspektif Undang – Undang Merek dan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	108
4.2.1	Kepemilikan Hak Merek Terdaftar atas nama Benu dalam Sengketa antara Ayam Geprek Benu dan PT. Ayam Geprek Benny Sudjono.....	108
4.2.2	Perlindungan terhadap kepemilikan hak merek terdaftar dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	114
4.2.3	Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung atas sengketa merek terdaftar atas nama Benu.....	115
4.2.4	Analisa Kasus Hukum.....	116
BAB V	PENUTUP.....	120

5.1 Kesimpulan.....	120
5.2 Saran/Rekomendasi.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123

